

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NO.22/9/PBI/2020
TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PBI PUAS)

- 1 Q : **Apa saja besaran pengaturan dalam PBI PUAS?**
A : Secara umum PBI PUAS mengatur antara lain:
 - a. kepesertaan PUAS;
 - b. kegiatan PUAS;
 - c. karakteristik instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) serta karakteristik dan persyaratan transaksi repo syariah.
 - d. pelaporan kegiatan di PUAS;
 - e. pengawasan kegiatan di PUAS; dan
 - f. pencabutan PBI PUAS sebelumnya No.17/4/PBI/2015.
- 2 Q : **Apa saja yang dapat dilakukan BUS, UUS dan BUK dalam PUAS?**
A : BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana pada SIMA, SiKA, dan SiPA serta melakukan transaksi repo syariah. BUK dapat melakukan penempatan dana pada SIMA, SiKA, dan SiPA serta dapat melakukan transaksi repo syariah.
- 3 Q : **Apakah terdapat perubahan karakteristik instrumen SIMA dan SIKA dari ketentuan sebelumnya?**
A : Instrumen SIMA dan SIKA tidak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya.
- 4 Q : **Apakah terdapat perubahan karakteristik dan persyaratan transaksi repo syariah dari ketentuan sebelumnya?**
A : Karakteristik dan persyaratan transaksi repo syariah tidak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya.
- 5 Q : **Apakah yang dimaksud dengan instrumen "SiPA" dan apa yang dimaksud dengan akad "*wakalah bi al-istitsmar*"?**
A : Yang dimaksud dengan instrumen "SiPA" adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*.

Yang dimaksud dengan akad "*wakalah bi al-istitsmar*" adalah akad pemberian kuasa dari BUS, UUS, dan/atau BUK sebagai pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada BUS dan/atau UUS sebagai penerima kuasa (*wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).
- 6 Q : **Salah satu karakteristik instrumen SiPA adalah dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan. Apa maksud dari pengaturan tersebut?**
A : Yang dimaksud dengan "dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan" adalah dana yang diterima dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha bank secara keseluruhan atau untuk membiayai kegiatan usaha bank tertentu misalnya pembelian SBSN dan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* atau *ijarah*.
- 7 Q : **Apakah SIMA, SiKA dan SiPA dapat diperjualbelikan di pasar sekunder?**
A : Instrumen SIMA, SiKA, dan SiPA tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum jatuh waktu (*non-tradeable*).
- 8 Q : **Apakah dalam melakukan kegiatan di PUAS, peserta PUAS dapat menggunakan wakil?**
A : Ya. Dalam melakukan kegiatan di PUAS, peserta PUAS dimungkinkan menggunakan Perusahaan Pialang dengan menggunakan akad *ju'alah*.

